



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilmuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSNI PAGAU Alias LIKO ;**
Tempat lahir : Paguyaman ;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 17 Juli 1962 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Gompase Barat, Desa Molombulahe,
Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca: `

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor : 32/Pen.Pid/2018/PN Tmt tertanggal 27 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 32/Pen.Pid/2018/PN Tmt tertanggal 27 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tmt.



Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Saksi Ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSNI PAGAU Als LIKO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSNI PAGAU Als LIKO pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah untuk ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna hitam.Dikembalikan kepada RUSNI PAGAU Als LIKO.
 - 1 (satu) lembar screenshot komentar Rusni Pagau Als Liko.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar *Pledoi / Pembelaan* yang dibacakan Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* / Pembelaan Terdakwa tersebut secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi* / Pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RUSNI PAGAU Als LIKO pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Rumah terdakwa Desa Rejonegoro Kec. Paguyaman Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban Hi. DARWIS MORIDU, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa berada dirumahnya, terdakwa membuka media sosial Facebook melalui Handphone merk Samsung J2 warna hitam miliknya kemudian melihat Postingan Sdr. JEFRY AS RUMAMPUK, postingan tersebut berupa gambar Bupati (saksi korban Hi. DARWIS MORIDU) dan Wakil Bupati Boalemo yang berjudul "4 bulan dilantik, isu pecah kongsi Bupati" kemudian pada kolom komentar terdakwa memberikan komentar "So itu s tawu2 cm tw b pikul milu m suka jd bupati klw ada sklah blh jo, boti ala uti wawu jabayari" yang artinya "Sudah itulah sudah jelas-jelas hanya tukang pikul milu ingin jadi bupati, kalau berpendidikan boleh saja, akhirnya silahkan makan ini dan tidak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tmt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usah bayar”, bahwa postingan tersebut bersifat umum dan dapat diakses oleh siapa saja pengguna media sosial Facebook. Sebelum dan sesudah dikomentari oleh terdakwa postingan tersebut banyak dikomentari oleh pengguna media sosial Facebook lainnya, sehingga komentar terdakwa dalam postingan tersebut telah dilihat dan juga dikomentari oleh banyak orang dan membuat saksi korban merasa diserang kehormatannya, terhina dan malu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi H. DARWIS MORIDU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi korban didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi korban melalui Facebook pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 15.30 wita ;
 - Bahwa saksi korban mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sore hari nya ;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 malam harinya, saksi korban diberikan print out kata-kata penghinaan yang di upload Terdakwa oleh saksi Soewitno Kadji ;
- Bahwa kata-kata penghinaan tersebut terdapat dikolom komentar Postingan Sdr. JEFRY AS RUMAMPUK di Grup Portal Gorontalo, postingan tersebut berupa gambar Bupati Boalemo (saksi korban) dan Wakil Bupati Boalemo yang berjudul “4 bulan dilantik, isu pecah kongsi Bupati” kemudian pada kolom komentar terdakwa memberikan komentar “So itu s tawu2 cm tw b pikul milu m suka jd bupati klw ada sklah blh jo, boti ala uti wawu jabayari” yang artinya “Sudah itulah sudah jelas-jelas hanya tukang pikul milu ingin jadi bupati, kalau berpendidikan boleh saja, akhirnya silahkan makan ini dan tidak usah bayar” ;
- Bahwa komentar dalam postingan tersebut terdapat di Grup Portal Gorontalo yang bersifat terbuka dan dilihat oleh umum ;
- Bahwa saksi korban merasa terhina terhadap kata-kata “So itu s tawu2 cm tw b pikul milu m suka jd bupati” dan kata-kata “klw ada sklah blh jo” karena pada kenyataannya saksi korban menjadi bupati setelah melalui proses panjang dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang ;
- Bahwa Terdakwa sudah datang dan meminta maaf kepada saksi korban ;
- Bahwa atas permintaan maaf tersebut saksi korban telah memaafkan, dengan harapan proses hukum tetap berjalan dan ada solusi hukum yang terbaik terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saks korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SOEWITNO KADJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban H. DARWIS MORIDU yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi korban melalui Facebook pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 15.30 wita ;
- Bahwa saksi adalah pengguna aktif Facebook yang sudah ± 2 (dua) tahun menggunakan aplikasi tersebut ;
- Bahwa saksi juga tergabung di Grup Portal Gorontalo, Grup Facebook tersebut bersifat terbuka sehingga semua orang dapat tergabung didalamnya ;
- Bahwa Terdakwa memberikan komentar pada Postingan Sdr. JEFRY AS RUMAMPUK di Grup Portal Gorontalo, postingan tersebut berupa gambar Bupati Boalemo (saksi korban H. DARWIS MORIDU) dan Wakil Bupati Boalemo yang berjudul "4 bulan dilantik, isu pecah kongsi Bupati" kemudian pada kolom komentar Terdakwa memberikan komentar "So itu s tawu2 cm tw b pikul milu m suka jd bupati klw ada sklah blh jo, boti ala uti wawu jabayari" yang artinya "Sudah itulah sudah jelas-jelas hanya tukang pikul milu ingin jadi bupati, kalau berpendidikan boleh saja, akhirnya silahkan makan ini dan tidak usah bayar" ;
- Bahwa akun Facebook yang memberikan komentar tersebut adalah akun dengan nama Liko Pagau dengan gambar profil foto Terdakwa ;
- Bahwa setelah komentar yang dibuat oleh Terdakwa, saksi juga berkomentar pada postingan tersebut ;



- Bahwa saksi kemudian menyampaikan komentar Terdakwa tersebut kepada saksi korban, dengan cara komentar Terdakwa tersebut saksi Capture dan diprint out kemudian ditunjukkan kepada saksi korban ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi INGGRID BAWIAS SH,MH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban H. DARWIS MORIDU yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi korban melalui Facebook pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 15.30 wita ;
- Bahwa Terdakwa memberikan komentar pada Postingan Sdr. JEFRY AS RUMAMPUK di Grup Portal Gorontalo, postingan tersebut berupa gambar Bupati Boalemo (saksi korban H. DARWIS MORIDU) dan Wakil Bupati Boalemo yang berjudul "4 bulan dilantik, isu pecah kongsi Bupati" kemudian pada kolom komentar Terdakwa memberikan komentar "So itu s tawu2 cm tw b pikul milu m suka jd bupati klw ada sklah blh jo, boti ala uti wawu jabayari" yang artinya "Sudah itulah sudah jelas-jelas hanya tukang pikul milu ingin jadi bupati, kalau berpendidikan boleh saja, akhirnya silahkan makan ini dan tidak usah bayar" ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi tentang komentar dalam postingan tersebut dari Saksi Stenly pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar



jam 15.30 wita, setelah mendapat info, saksi lalu membuka langsung postingan tersebut melalui akun Facebook saksi ;

- Bahwa akun yang memberikan komentar tersebut adalah akun Facebook dengan nama Liko Pagau dengan gambar profil foto Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Tim Advokat saksi korban ;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan saksi, saksi korban meminta saksi mengkaji kata-kata dalam komentar tersebut dan meminta untuk diproses secara Hukum ;
- Bahwa saksi juga tergabung di Grup Portal Gorontalo, Grup Facebook tersebut bersifat terbuka sehingga semua orang dapat tergabung didalamnya ;
- Bahwa anggota Grup Portal Gorontalo ada ribuan orang ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SYAIFUL KAMUMU, S.Kom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban H. DARWIS MORIDU yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi korban melalui Facebook pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 15.30 wita ;
- Bahwa Terdakwa memberikan komentar pada Postingan Sdr. JEFRY AS RUMAMPUK di Grup Portal Gorontalo, postingan tersebut berupa gambar Bupati Boalemo (saksi korban H. DARWIS MORIDU) dan Wakil Bupati



Boalemo yang berjudul "4 bulan dilantik, isu pecah kongsi Bupati" kemudian pada kolom komentar Terdakwa memberikan komentar "So itu s tawu2 cm tw b pikul milu m suka jd bupati klw ada sklah blh jo, boti ala uti wawu jabayari" yang artinya "Sudah itulah sudah jelas-jelas hanya tukang pikul milu ingin jadi bupati, kalau berpendidikan boleh saja, akhirnya silahkan makan ini dan tidak usah bayar" ;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi tentang komentar dalam postingan tersebut dari Saksi Stenly pada hari Rabu sore tanggal 04 Oktober 2017, setelah mendapat informasi, saksi lalu membuka langsung postingan tersebut melalui akun Facebook saksi ;
- Bahwa akun yang memberikan komentar tersebut adalah akun Facebook dengan nama Liko Pagau dengan gambar profil foto Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga tergabung di Grup Portal Gorontalo, Grup Facebook tersebut bersifat terbuka sehingga semua orang dapat tergabung didalamnya ;
- Bahwa anggota Grup Portal Gorontalo ada ribuan orang ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi STENLY LAMBOGIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban H. DARWIS MORIDU yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi korban melalui Facebook pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 15.30 wita ;



- Bahwa Terdakwa memberikan komentar pada Postingan Sdr. JEFRY AS RUMAMPUK di Grup Portal Gorontalo, postingan tersebut berupa gambar Bupati Boalemo (saksi korban H. DARWIS MORIDU) dan Wakil Bupati Boalemo yang berjudul "4 bulan dilantik, isu pecah kongsi Bupati" kemudian pada kolom komentar Terdakwa memberikan komentar "So itu s tawu2 cm tw b pikul milu m suka jd bupati klw ada sklah blh jo, boti ala uti wawu jabayari" yang artinya "Sudah itulah sudah jelas-jelas hanya tukang pikul milu ingin jadi bupati, kalau berpendidikan boleh saja, akhirnya silahkan makan ini dan tidak usah bayar" ;
- Bahwa saksi mendapat informasi tentang komentar dalam postingan tersebut dari Sdr. Fadly pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 15.30 wita, setelah mendapat info, saksi lalu membuka postingan tersebut melalui akun Facebook saksi ;
- Bahwa akun Facebook yang memberikan komentar tersebut adalah akun dengan nama Liko Pagau dengan gambar profil foto Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga tergabung di Grup Portal Gorontalo, Grup Facebook tersebut bersifat terbuka sehingga semua orang dapat tergabung didalamnya ;
- Bahwa anggota Grup Portal Gorontalo ada ribuan orang
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi DADANG J MORIDU, S.Ap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban H. DARWIS MORIDU yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya



semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi korban melalui Facebook pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 15.30 wita ;
- Bahwa Terdakwa memberikan komentar pada Postingan Sdr. JEFRY AS RUMAMPUK di Grup Portal Gorontalo, postingan tersebut berupa gambar Bupati Boalemo (saksi korban H. DARWIS MORIDU) dan Wakil Bupati Boalemo yang berjudul "4 bulan dilantik, isu pecah kongsi Bupati" kemudian pada kolom komentar terdakwa memberikan komentar "So itu s tawu2 cm tw b pikul milu m suka jd bupati klw ada sklah blh jo, boti ala uti wawu jabayari" yang artinya "Sudah itulah sudah jelas-jelas hanya tukang pikul milu ingin jadi bupati, kalau berpendidikan boleh saja, akhirnya silahkan makan ini dan tidak usah bayar" ;
- Bahwa saksi mendapat informasi tentang komentar dalam postingan tersebut dari Saksi Stenly pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar jam 15.30 wita, setelah mendapat info, saksi lalu membuka postingan tersebut melalui akun Facebook saksi ;
- Bahwa akun Facebook yang memberikan komentar tersebut adalah akun dengan nama Liko Pagau dengan gambar profil foto Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga tergabung di Grup Portal Gorontalo, Grup Facebook tersebut bersifat terbuka sehingga semua orang dapat tergabung didalamnya ;
- Bahwa anggota Grup Portal Gorontalo ada ribuan orang ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi DR. DAKIA DJOU, M.Hum (AHLI), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban H. DARWIS MORIDU yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi Ahli didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi ahli bekerja sebagai Dosen pada Universitas Negeri Gorontalo ;
- Bahwa saksi ahli adalah Ahli Bahasa Indonesia ;
- Bahwa pendidikan saksi ahli ;
 - SD di Bionga, lulus tahun 1971 ;
 - SMP di Limboto, lulus tahun 1976 ;
 - SPGN 2 Gorontalo, lulus tahun 1981 ;
 - S1 IKIP Manado cabang Gorontalo, lulus tahun 1987 ;
 - S2 UNHAS Ujung Pandang, lulus tahun 1996 ;
 - S3 UNSRAT Manado, lulus tahun 2012 ;
- Bahwa saksi ditunjukkan oleh penyidik foto Postingan Sdr. JEFRY AS RUMAMPUK di Grup Portal Gorontalo, postingan tersebut berupa gambar Bupati Boalemo (saksi korban H. DARWIS MORIDU) dan Wakil Bupati Boalemo yang dikomentari oleh Terdakwa ;
- Bahwa bunyi komentarnya adalah “So itu s tawu2 cm tw b pikul milu m suka jd bupati klw ada sklah blh jo, boti ala uti wawu jabayari” ;
- Bahwa “So itu s tawu2 cm tw b pikul milu m suka jd bupati klw ada sklah blh jo” adalah bahasa Melayu Manado ;
- Bahwa “boti ala uti wawu jabayari” adalah bahasa daerah Gorontalo ;
- Bahwa kata-kata “So itu s tawu2 cm tw b pikul milu m suka jd bupati klw ada sklah blh jo, boti ala uti wawu jabayari” bila saksi Ahli terjemahkan dan simpulkan kedalam bahasa Indonesia berarti : sudah itulah sudah jelas-jelas



hanya tukang pikul jagung ingin jadi Bupati, kalau berpendidikan boleh saja, akhirnya silahkan makan ini dan tidak usah bayar ;

- Bahwa sifat dari kalimat tersebut menyudutkan / mendiskreditkan seseorang ;
- Bahwa secara konteks kesimpulan saksi ahli, kalimat tersebut ditujukan kepada saksi korban ;

8. Saksi ROCHMAD MOHAMMAD THOHIR YASSIN, S. Kom, M.Eng. (AHLI), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban H. DARWIS MORIDU yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi Ahli didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi ahli adalah ahli dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- Bahwa saksi ahli adalah Dosen pada Universitas Negeri Gorontalo ;
- Bahwa pendidikan saksi ahli ;
 - SDN Petemon I Surabaya, lulus tahun 1995 ;
 - SMP At-Thirah, lulus tahun 1998 ;
 - SMAN 16 Makassar, lulus tahun 2001 ;
 - S1 Tehnik Informatika Institut Sains dan Tehnologi AKPRIND di Yogyakarta, lulus tahun 2005 ;
 - S2 Tehnologi Informatika UGM di Yogyakarta, lulus tahun 2009 ;
- Bahwa saksi ditunjukkan oleh penyidik foto Postingan Sdr. JEFRY AS RUMAMPUK di Grup Portal Gorontalo, postingan tersebut berupa gambar Bupati Boalemo (saksi korban H. DARWIS MORIDU) dan Wakil Bupati Boalemo yang dikomentari oleh akun Facebook Liko pagau ;



- Bahwa benar berdasarkan archive akun Facebook Liko pagau, akun tersebut adalah akun asli dengan foto profil menggunakan foto Terdakwa ;
- Bahwa Grup Portal Gorontalo, adalah Grup pada Media Sosial Facebook, grup tersebut bersifat terbuka dengan anggota lebih dari 500.000 akun, yang dimana yang bukan anggota grup pun dapat mengakses postingan-postingan dalam grup tersebut ;
- Bahwa komentar yang di upload oleh akun Liko Pagau telah dihapus ;
- Bahwa data-data tersebut saksi Ahli dapatkan setelah mengunduh data yang terkait, dengan menggunakan laptop saksi Ahli ;
- Bahwa dokumen yang sudah diakses / upload di media sosial, dokumen tersebut berubah menjadi informasi ;
- Bahwa foto screenshot dari komentar Terdakwa yang dimaksud, setelah saksi Ahli memeriksa keaslian screenshot melalui proses otopsi meta data, screenshot tersebut adalah asli sebelum mengalami perubahan / dihapus;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa RUSNI PAGAU Alias LIKO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RUSNI PAGAU Alias LIKO memiliki akun facebook sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Liko adalah nama panggilan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa akun Facebook Terdakwa RUSNI PAGAU Alias LIKO, bernama Liko Pagau dengan foto profil menggunakan foto Terdakwa, yang tergabung dalam grup facebook Portal Gorontalo ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman,



Kabupaten Boalemo, Terdakwa membuka media sosial Facebook melalui Handphone merk Samsung J2 warna hitam milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa membuka akun Portal Gorontalo dan melihat Postingan Sdr. JEFRY AS RUMAMPUK, postingan tersebut berupa gambar Bupati (saksi korban Hi. DARWIS MORIDU) dan Wakil Bupati Boalemo yang berjudul “4 bulan dilantik, isu pecah kongsi Bupati” ;
- Bahwa kemudian pada kolom komentar Terdakwa menuliskan komentar “So itu s tawu2 cm tw b pikul milu m suka jd bupati klw ada sklah blh jo, boti ala uti wawu jabayari” yang artinya “Sudah itulah sudah jelas-jelas hanya tukang pikul jagung ingin jadi bupati, kalau berpendidikan boleh saja, akhirnya silahkan makan ini dan tidak usah bayar” ;
- Bahwa komentar tersebut Terdakwa tujukan kepada saksi korban yang merupakan Bupati Boalemo ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah ditunjukkan print out oleh penyidik terkait postingan dan komentar Terdakwa tersebut ;
- Bahwa komentar Terdakwa di Grup portal Gorontalo tersebut telah Terdakwa hapus ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui komentar Terdakwa tersebut dapat dibaca oleh anggota Grup facebook Portal Gorontalo dan pengguna facebook lainnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah datang kepada saksi korban untuk meminta maaf ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna hitam ;
- 1 (satu) lembar screenshot komentar Rusni Pagau Als Liko.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan risalah Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah dapat terpenuhi oleh hal-hal tersebut di atas, sehingga kemudian Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan ini, dengan susunan Surat Dakwaan yang disusun secara tunggal yakni Pasal 27 Ayat (3) Jo.Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

1. Tentang unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RUSNI PAGAU Alias LIKO yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan



keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi ;

2. Tentang unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, yang mana diperoleh dari keterangan saksi-saksi, saksi AHLI dan keterangan Terdakwa, yakni sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUSNI PAGAU Alias LIKO memiliki akun facebook bernama Liko Pagau dengan foto profil menggunakan foto Terdakwa, yang tergabung dalam grup facebook Portal Gorontalo ;
- Bahwa grup facebook Portal Gorontalo adalah Grup pada Media Sosial Facebook, grup tersebut bersifat terbuka dengan anggota lebih dari 500.000 akun, yang dimana yang bukan anggota grup pun dapat mengakses postingan-postingan dalam grup tersebut ;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Rejonegoro, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa membuka akun Portal Gorontalo dan melihat Postingan Sdr. JEFRY AS RUMAMPUK, berupa gambar Bupati (saksi korban H. DARWIS MORIDU) dan Wakil Bupati Boalemo yang berjudul "4 bulan dilantik, isu pecah kongsi Bupati", kemudian diposting tersebut pada kolom komentar Terdakwa menuliskan komentar "So itu s tawu2 cm tw b pikul milu m suka jd bupati klw ada sklah blh jo, boti ala uti wawu jabayari" yang artinya "Sudah itulah sudah jelas-jelas hanya tukang pikul jagung ingin jadi bupati, kalau berpendidikan boleh saja, akhirnya silahkan makan ini dan tidak usah bayar" ;
- Bahwa akibat komentar yang diupload Terdakwa tersebut, saksi korban H. DARWIS MORIDU sebagai pribadi dan sebagai Bupati Boalemo merasa telah terhina dan tercemarkan nama baiknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta persidangan tersebut kemudian memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya. Kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko hukum dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa, Terdakwa dapat dikategorikan memenuhi unsur sengaja telah mengunggah suatu komentar pada postingan Sdr. JEFRY AS RUMAMPUK di grup facebook Portal Gorontalo, karena pengunggahan komentar tersebut dilakukan



Terdakwa dengan penuh kesadaran dan kesengajaan untuk mengomentari status yang ada pada saat itu ;

Menimbang, bahwa jika berbicara tentang apa hak Terdakwa di dalam grup tersebut, sebagai anggota grup facebook Portal Gorontalo, tentu saja Terdakwa memiliki hak untuk mengunggah komentar atas status dalam grup tersebut, yang kemudian berpotensi untuk dikomentari oleh anggota yang lain didalam grup tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan elemen unsur dengan sengaja dan tanpa hak yang telah terpenuhi tersebut, Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan harus dihubungkan dengan lanjutan kata-kata elemen unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengunggah komentar terhadap Postingan Sdr. JEFRY AS RUMAMPUK, di grup facebook Portal Gorontalo, adapun komentar yang diupload terdakwa adalah : "So itu s tawu2 cm tw b pikul milu m suka jd bupati klw ada sklah blh jo, boti ala uti wawu jabayari" ;

Menimbang, bahwa apakah komentar Terdakwa tersebut memenuhi elemen unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : **mendistribusikan** v 1 menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kpd beberapa orang atau ke beberapa tempat ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: **Mentransmisikan** 9/*men-trans-mi-si-kan*/ v mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain): *komputer yang mutakhir itu mampu ~ data ke seluruh jaringan komputer di pusat kota*;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

akses¹/ak·ses/ /aksés/ *n* jalan masuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 [UU No. 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik, 'informasi' adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik kata, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pengertian Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, mengenai komentar Terdakwa terhadap Postingan Sdr. JEFRY AS RUMAMPUK didalam grup facebook Portal Gorontalo, Majelis Hakim berpendapat bahwa komentar Terdakwa tersebut adalah informasi elektronik yang didistribusikan atau dikirimkan ke dalam jaringan dunia maya. diDalam mengupload komentar tersebut tentu saja dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran dan kesengajaan, bahwa apa yang telah ditulis dan dikirimkannya tersebut nantinya akan masuk dalam suatu ruangan dunia maya yang dapat diakses oleh orang lain sesama pengelana dunia maya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar komentar yang diupload oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi H. DARWIS MORIDU terhina dan atau dicemarkan nama baiknya baik sebagai pribadi maupun sebagai Bupati Boalemo ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang itu biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik (R.SOESILO – KUHP) ;

Menimbang, bahwa mengenai elemen tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Terdakwa telah mengunggah komentar terhadap Postingan Sdr. JEFRY AS RUMAMPUK, adapun komentar yang diupload terdakwa adalah : “So itu s tawu2 cm tw b pikul milu m suka jd bupati klw ada sklah blh jo, boti ala uti wawu jabayari” yang artinya sudah itulah sudah jelas-jelas hanya tukang pikul jagung ingin jadi Bupati, kalau berpendidikan boleh saja, akhirnya silahkan makan ini dan tidak usah bayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. DARWIS MORIDU dan saksi-saksi yang lain, atas komentar tersebut saksi H. DARWIS MORIDU merasa malu dan terhina ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tmt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengunggah komentar dengan penuh kesadaran dan kesengajaan terhadap Postingan Sdr. JEFRY AS RUMAMPUK yang berupa gambar / foto Bupati Boalemo (saksi korban H. DARWIS MORIDU) dan Wakil Bupati Boalemo yang berjudul "4 bulan dilantik, isu pecah kongsi Bupati"..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. DARWIS MORIDU, saksi-saksi lainnya dan pendapat saksi Ahli Bahasa DR. DAKIA DJOU, M.Hum, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa komentar tersebut benar ditujukan kepada saksi korban H. DARWIS MORIDU / subjek penderita yang dimaksud dalam kalimat komentar Terdakwa tersebut adalah benar saksi korban H. DARWIS MORIDU sebagaimana yang diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. DARWIS MORIDU dan saksi-saksi lainnya, sebelum dilantik sebagai Bupati Boalemo terpilih, saksi H. DARWIS MORIDU berprofesi sebagai Pengusaha dan saksi H. DARWIS MORIDU berpendidikan SMU sebagaimana yang disyaratkan UU nomor 8 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, yang disebutkan pada pasal 7 huruf c , untuk menjadi calon Kepala daerah atau wakil kepala daerah seorang WNI harus berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat atau bukanlah tukang pikul jagung dan tidak berpendidikan sebagaimana yang disebutkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi AHLI ROCHMAD MOHAMMAD THOHIR YASSIN, S. Kom, M.Eng, bahwa grup facebook Portal Gorontalo tersebut dibuat dengan sifat yang terbuka, artinya pengguna facebook yang bukan anggota grup Portal Gorontalo pun dapat mengakses postingan-postingan didalam grup Portal Gorontalo tersebut ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tmt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya mengenai elemen unsur penghinaan maupun pencemaran nama baik kepada seseorang khususnya kepada yang dituduhkan subjek penderita yakni saksi H. DARWIS MORIDU, sehingga elemen unsur yang memiliki muatan penghinaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) Jo.Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tmt.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut disita dari yang berhak maka patutlah barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak pula ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 27 Ayat (3) Jo.Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUSNI PAGAU Alias LIKO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti yakni:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa Rusni Pagau alias Liko ;
 - 1 (satu) lembar screenshot komentar Rusni Pagau alias Liko, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018, oleh kami LALU M SANDI IRAMAYA,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TOMI SUGIANTO,S.H., dan ALIN MASKURY,S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin Tanggal 6 Agustus 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh JAMES MOCHTAR MASILI,S.H., sebagai Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh AHMAD RIZKI FERDIAN,S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

TTD

TOMI SUGIANTO, S.H.

TTD

LALU M. SANDI IRAMAYA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

ALIN MASKURY, S.H.

PANITERA

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tmt.



TTD

JAMES MOCHTAR MASILI,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)